

## TINJAUAN YURIDIS RIWAYAT KRIMINAL TERHADAP KESAKSIAN TERDAKWA DALAM PEMIDANAAN DI INDONESIA

Rifki Ilman Saputra<sup>1</sup>, Cahyati Kausi<sup>2</sup>, Tria Ayu Pebriani<sup>3</sup>, Arief Dwi Syahputra<sup>4</sup>, Asep Suherman<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Bengkulu

[rifkiilmansaputraa22@gmail.com](mailto:rifkiilmansaputraa22@gmail.com)<sup>1</sup>, [cahyatikausi2@gmail.com](mailto:cahyatikausi2@gmail.com)<sup>2</sup>, [triaayu857@gmail.com](mailto:triaayu857@gmail.com)<sup>3</sup>, [arifdwisyahputra1@gmail.com](mailto:arifdwisyahputra1@gmail.com)<sup>4</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT;** *This research discusses the legal arrangements related to the defendant's right to testify in the criminal justice process in Indonesia, as well as the influence of criminal history on the defendant's testimony in sentencing. The defendant's right to testify is part of the human rights guaranteed by Law Number 8 of 1981 on Criminal Procedure (KUHP), but in practice there are various obstacles that hinder its implementation, such as intimidation and lack of understanding of the defendant's rights. This study also examines the impact of the defendant's criminal history, which is often considered to cast doubt on the credibility of his or her testimony. This has the potential to cause injustice, especially for defendants faced with new cases. Therefore, it is recommended that there should be clearer regulations regarding the limitations of the use of criminal history in the judiciary, as well as increased understanding for law enforcement officials and the public about the rights of defendants, in order to ensure a fair and objective judicial process.*

**Keywords:** *Criminal History, Testimony, Defendant, Sentencing.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait hak terdakwa untuk bersaksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia, serta pengaruh riwayat kriminal terhadap kesaksian terdakwa dalam pemidanaan. Hak terdakwa untuk memberikan kesaksian merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang menghalangi implementasinya, seperti intimidasi dan pemahaman yang kurang mengenai hak-hak terdakwa. Penelitian ini juga mengkaji dampak dari riwayat kriminal terdakwa yang sering kali dianggap meragukan kredibilitasnya. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan, khususnya bagi terdakwa yang dihadapkan pada perkara baru. Untuk itu, disarankan adanya regulasi yang lebih jelas mengenai batasan penggunaan riwayat kriminal dalam peradilan, serta peningkatan pemahaman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat tentang hak-hak terdakwa, guna memastikan proses peradilan yang adil dan objektif.

**Kata Kunci:** Riwayat, Kriminal, Kesaksian, Terdakwa, Pemidanaan.

**PENDAHULUAN**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat suatu asumsi yang berkembang luas di masyarakat bahwa terdakwa yang tidak bersalah akan selalu memberikan kesaksian untuk membela dirinya sendiri di persidangan. Pandangan ini didasarkan pada pemikiran sederhana bahwa jika seseorang tidak melakukan suatu kejahatan, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap diam dan tidak memberikan kesaksian di hadapan hakim dan hakim. Namun, dalam praktiknya, banyak terdakwa yang memilih untuk tidak bersaksi, bahkan ketika mereka yakin bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan yang dikenakan kepada mereka. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika terdakwa memiliki riwayat kriminal sebelumnya yang dapat digunakan oleh jaksa untuk melemahkan kredibilitas mereka di persidangan, sehingga menciptakan dilema yang sangat berat bagi terdakwa dalam menentukan strategi pembelaan yang paling menguntungkan bagi mereka.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang menunjukkan permasalahan ini adalah kasus di mana terdakwa memilih untuk tidak bersaksi dalam persidangan karena takut riwayat kejahatannya yang lalu akan digunakan oleh jaksa untuk merusak kredibilitasnya di hadapan hakim. Ketakutan ini ternyata beralasan karena dalam sistem peradilan pidana, bukti mengenai kejahatan masa lalu sering kali digunakan untuk menyerang karakter terdakwa, meskipun kejahatan yang dituduhkan saat ini belum tentu memiliki keterkaitan dengan kasus sebelumnya. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya aturan yang memungkinkan jaksa untuk mengungkapkan riwayat kriminal terdakwa dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh hakim dan menimbulkan kemungkinan adanya bias yang merugikan terdakwa, terutama bagi mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Di Indonesia, meskipun sistem peradilannya berbeda dengan sistem hukum Anglo-Saxon, prinsip serupa juga berlaku, di mana rekam jejak kriminal terdakwa dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam persidangan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap hak-hak terdakwa.

Dampak dari penggunaan riwayat kriminal terdakwa dalam persidangan sangat luas dan tidak hanya terbatas pada aspek psikologis terdakwa, tetapi juga mempengaruhi keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Salah satu dampak paling signifikan adalah meningkatnya kemungkinan terjadinya salah vonis atau wrongful conviction, di mana terdakwa yang seharusnya mendapatkan putusan bebas justru divonis bersalah karena hakim atau hakim

---

<sup>1</sup> Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021), hlm. 88, <https://doi.org/10.24252/alqadau.v8i1.18114>

secara tidak sadar terdorong untuk mengasumsikan bahwa terdakwa yang pernah melakukan kejahatan sebelumnya lebih mungkin bersalah dalam kasus yang sedang diperiksa. Efek ini sangat berbahaya karena bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil dan obyektif.

Selain itu, dampak lainnya adalah berkurangnya partisipasi terdakwa dalam memberikan keterangan yang dapat membantu mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dalam suatu kasus pidana. Dalam banyak kasus, terdakwa yang memiliki riwayat kriminal akan cenderung enggan untuk bersaksi karena takut bahwa informasi mengenai masa lalu mereka akan disalahgunakan oleh jaksa untuk menggiring opini negatif terhadap mereka di mata hakim atau hakim. Akibatnya, terdakwa yang seharusnya memiliki kesempatan untuk membela diri justru memilih untuk tetap diam, yang pada akhirnya dapat berujung pada ketidakadilan dalam putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan hak terdakwa untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP, yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana untuk menyampaikan pembelaan yang seadil-adilnya dalam persidangan.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang normatif, sistem peradilan pidana Indonesia memang memberikan perlindungan terhadap terdakwa melalui berbagai ketentuan hukum yang mengatur prinsip-prinsip peradilan yang adil. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat banyak tantangan dalam penerapan aturan tersebut, terutama ketika menyangkut penggunaan riwayat kriminal terdakwa sebagai alat untuk menguji kredibilitas mereka. Dalam KUHP, tidak secara eksplisit diatur mengenai pembatasan penggunaan riwayat kriminal masa lalu terdakwa dalam persidangan, sehingga masih terdapat celah hukum yang memungkinkan jaksa untuk mengeksploitasi informasi tersebut guna mendapatkan putusan yang menguntungkan bagi pihak penuntut umum. Hal ini berpotensi melanggar asas peradilan yang fair dan tidak memihak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

---

<sup>2</sup> I smail Adha, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis, "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023), hlm. 747. <https://doi.org/10.47467/elmuajama.v3i3.2932>.

Isu hukum yang muncul dari fenomena ini adalah apakah sistem peradilan pidana Indonesia telah memberikan perlindungan yang memadai bagi terdakwa agar dapat membela diri secara optimal tanpa adanya intervensi atau pengaruh negatif dari riwayat kriminal mereka di masa lalu. Di satu sisi, aturan hukum mengenai pembuktian harus mampu memastikan bahwa hanya bukti yang relevan dengan perkara yang diperiksa yang boleh diajukan di persidangan. Di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak memberikan peluang bagi terdakwa yang benar-benar bersalah untuk memanipulasi proses hukum dan menghindari tanggung jawab pidana hanya karena aturan hukum yang terlalu ketat membatasi penggunaan riwayat kriminal. Oleh karena itu, perdebatan mengenai sejauh mana riwayat kriminal terdakwa dapat digunakan dalam persidangan menjadi permasalahan hukum yang kompleks dan membutuhkan kajian lebih lanjut.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perlu adanya reformasi hukum yang lebih jelas dalam mengatur penggunaan riwayat kriminal terdakwa dalam persidangan agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, terutama bagi mereka yang tidak bersalah. Salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan adalah dengan membatasi jenis kejahatan masa lalu yang boleh dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kredibilitas terdakwa, misalnya hanya kejahatan yang berkaitan dengan kejujuran seperti sumpah palsu (perjury) yang dapat digunakan sebagai alat impeachment terhadap kesaksian terdakwa. Dengan demikian, diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih adil dalam menangani perkara pidana tanpa memberikan ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan hak-hak terdakwa yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana penggunaan riwayat kriminal terdakwa dalam sistem pidana di Indonesia serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan aturan tersebut. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih adil dan transparan dalam menjamin hak-hak terdakwa, sekaligus tetap mempertahankan efektivitas sistem hukum pidana dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat luas.

---

<sup>3</sup> Marisa Nabila et al., "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesi," Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran 7, no. 1 (2023), hlm. 130.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hak terdakwa untuk bersaksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh riwayat kriminal terdakwa terhadap kesaksiannya dalam pemidanaan di Indonesia?.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang menekankan pada kajian suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>4</sup> Metode ini dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesaksian terdakwa dalam pemidanaan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta putusan pengadilan yang relevan.<sup>5</sup> Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas topik terkait, termasuk teori hukum dan konsep kesaksian terdakwa dalam sistem peradilan pidana.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur kesaksian terdakwa dalam proses peradilan pidana. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan guna memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori hukum terkait dengan riwayat kriminal terdakwa dan dampaknya terhadap kesaksiannya di pengadilan. Dengan kombinasi metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai bagaimana riwayat kriminal terdakwa mempengaruhi kesaksiannya serta implikasi yuridisnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 37.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****A. Hak Terdakwa untuk Bersaksi dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia**

Hak seorang terdakwa untuk memberikan kesaksian dalam pembelaannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hak ini sejalan dengan asas praduga tak bersalah yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, meskipun secara normatif terdakwa berhak untuk membela diri, dalam praktiknya banyak terdakwa yang memilih untuk tidak bersaksi, terutama jika mereka memiliki catatan kriminal yang dapat digunakan untuk mendiskreditkan kesaksian mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa kesaksian terdakwa akan digunakan untuk menilai karakter pribadinya alih-alih menilai kebenaran materiil dari perkaranya.

Dalam hukum acara pidana Indonesia, penggunaan rekam jejak kriminal terdakwa untuk mendiskreditkan kesaksiannya dikenal sebagai impeachment dengan riwayat kriminal. Praktik ini memiliki dasar dalam doktrin bahwa kredibilitas saksi, termasuk terdakwa, dapat dipertanyakan jika mereka memiliki catatan kriminal sebelumnya. Namun, pendekatan ini menimbulkan dilema karena dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan hakim atau hakim. Ketika seorang terdakwa memiliki catatan kriminal, ada kemungkinan bahwa pengadilan akan lebih cenderung melihatnya sebagai seseorang yang berpotensi mengulangi tindak pidana, daripada menilai kasusnya secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada.<sup>6</sup>

Dampak dari penggunaan riwayat kriminal terdakwa dalam proses persidangan sangat signifikan. Terdakwa yang memiliki catatan kriminal cenderung enggan untuk memberikan kesaksian karena khawatir bahwa latar belakang mereka akan mempengaruhi pandangan hakim atau hakim terhadap kasus yang sedang diperiksa. Bahkan dalam kasus di mana terdakwa secara nyata tidak bersalah, mereka tetap memilih diam untuk menghindari kemungkinan penghakiman berdasarkan rekam jejak masa lalu mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada potensi besar terjadinya wrongful conviction atau salah vonis akibat penilaian yang tidak murni didasarkan pada bukti yang relevan terhadap perkara yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adzikra, F. S., Suprtijatna, D., & Ma'arif, R. S. (2024). Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(4), 5174

<sup>7</sup> Ali, Raymond, Muhammad Said Karim, Andi Muhammad Sofyan, and Achmad Ruslan. "Restructuring the Termination of Prosecution in the Criminal Jurisdiction System of Indonesia." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 2616-7956 (2024).

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menganut prinsip bahwa bukti karakter seseorang tidak boleh digunakan untuk menentukan kesalahannya dalam suatu perkara pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum pembuktian yang menekankan bahwa hanya bukti yang relevan dan berhubungan langsung dengan perkara yang boleh dipertimbangkan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan catatan kriminal masa lalu terdakwa sebagai alat impeachment masih sering terjadi, baik secara eksplisit maupun implisit, terutama dalam kasus-kasus di mana kredibilitas terdakwa menjadi isu sentral.

Salah satu argumen utama yang digunakan untuk membenarkan impeachment dengan catatan kriminal adalah asumsi bahwa seseorang yang pernah melakukan kejahatan cenderung mengulangi kejahatan tersebut. Namun, pendekatan ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip pembuktian yang objektif. Dalam banyak kasus, terdakwa yang memiliki catatan kriminal mungkin telah menjalani rehabilitasi dan tidak lagi terlibat dalam tindak pidana, tetapi tetap menghadapi stigma yang dapat memengaruhi putusan pengadilan.<sup>8</sup>

Penggunaan catatan kriminal sebagai alat impeachment juga meningkatkan risiko kesalahan dalam putusan hakim. Hakim atau hakim yang mengetahui riwayat kriminal terdakwa dapat secara tidak sadar membentuk opini yang bias terhadapnya. Hal ini berpotensi menyebabkan terdakwa dihukum bukan karena bukti yang cukup, melainkan karena persepsi bahwa dia adalah orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana yang ideal, putusan seharusnya didasarkan pada fakta-fakta dalam kasus yang sedang diperiksa, bukan pada tindakan terdakwa di masa lalu.<sup>9</sup>

KUHAP telah memberikan perlindungan bagi terdakwa agar tidak dihukum atas dasar bukti yang tidak relevan. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali jika terdapat dua alat bukti yang sah dan hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, kesaksian terdakwa yang memiliki catatan kriminal sering kali tidak dianggap kredibel, bahkan jika kesaksian tersebut didukung oleh bukti lain yang kuat.

Prinsip audiatur et altera pars atau “dengarkan juga pihak lain” menekankan pentingnya mendengarkan pembelaan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Jika terdakwa memilih untuk tidak bersaksi karena takut impeachment dengan catatan kriminal, maka prinsip ini

---

<sup>8</sup> Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 592 (2021). *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021)*.

<sup>9</sup> Asmoro, D. (2019). Kedudukan Prosedural dan Hak-Hak Tersangka. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 13.

menjadi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam hukum pembuktian agar terdakwa tidak merasa terancam ketika ingin memberikan kesaksian yang dapat membantu pembelaannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada pembaruan dalam hukum acara pidana Indonesia yang mengatur secara jelas batasan penggunaan catatan kriminal terdakwa dalam persidangan. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah membatasi impeachment hanya pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang berkaitan dengan kejujuran, seperti perjury atau pemalsuan dokumen. Dengan demikian, terdakwa tidak akan merasa enggan untuk memberikan kesaksian karena takut riwayat kriminal mereka akan digunakan untuk mendiskreditkan mereka.<sup>10</sup>

Penggunaan catatan kriminal terdakwa sebagai alat impeachment dalam persidangan pidana di Indonesia masih menjadi permasalahan yang menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, prinsip pembuktian mengharuskan hanya bukti yang relevan yang boleh dipertimbangkan dalam persidangan. Namun, di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa catatan kriminal terdakwa masih sering digunakan untuk menilai kredibilitas kesaksian mereka. Hal ini berpotensi merugikan hak pembelaan terdakwa dan meningkatkan risiko wrongful conviction. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam hukum pembuktian untuk memastikan bahwa setiap terdakwa mendapatkan peradilan yang adil dan objektif.

Hak terdakwa untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan pidana di Indonesia adalah salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum. Hal ini selaras dengan prinsip praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal ini menegaskan bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, melainkan beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Dengan adanya hak ini, terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri dalam rangka memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak terdakwa yang memilih untuk tidak bersaksi, terutama ketika mereka memiliki riwayat kriminal yang dapat digunakan oleh jaksa untuk mendiskreditkan kredibilitasnya. Fenomena ini menjadi masalah serius karena menunjukkan adanya ketakutan bahwa kesaksian yang diberikan dapat

---

<sup>10</sup> Christian, J. I. (2018). KEPASTIAN HUKUM MENGENAI JANGKA WAKTU SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI INDONESIA. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 3(2), 139.



digunakan bukan untuk membuktikan kebenaran materiil, melainkan untuk menilai karakter atau masa lalu mereka.

Fenomena yang terjadi ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara hak terdakwa untuk membela diri dan potensi penyalahgunaan riwayat kriminal sebagai alat untuk meragukan kredibilitas mereka. Penggunaan rekam jejak kriminal terdakwa dalam proses persidangan, yang dikenal sebagai impeachment, berakar pada doktrin bahwa kredibilitas seseorang sebagai saksi—termasuk terdakwa—dapat dipertanyakan jika mereka memiliki catatan kriminal sebelumnya. Pendekatan ini sering kali menimbulkan dilema karena dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim atau jaksa mungkin cenderung untuk lebih fokus pada masa lalu terdakwa dan menilai kemungkinan mereka untuk mengulangi tindak pidana, alih-alih menilai kasus berdasarkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diadili.

Salah satu dampak signifikan dari praktik impeachment ini adalah terdakwa yang memiliki catatan kriminal menjadi enggan memberikan kesaksian. Mereka khawatir bahwa kesaksian mereka akan disalahartikan atau diselewengkan untuk tujuan mendiskreditkan mereka. Bahkan jika terdakwa yakin bahwa mereka tidak bersalah, rasa takut akan digunakan secara tidak adil terhadap mereka berdasarkan masa lalu mereka membuat mereka memilih untuk tetap diam. Pilihan ini pada gilirannya dapat berpotensi merugikan pembelaan mereka sendiri dan menyebabkan salah penilaian dalam proses peradilan. Pada akhirnya, ini berisiko menghasilkan "wrongful conviction" atau salah vonis, di mana terdakwa dihukum bukan karena bukti yang cukup atau sesuai dengan fakta, tetapi karena persepsi yang bias tentang masa lalu mereka.<sup>11</sup>

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya mengajarkan bahwa bukti karakter tidak seharusnya digunakan untuk menentukan kesalahan dalam suatu perkara pidana. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum pembuktian yang mengutamakan bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dihukum hanya berdasarkan dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Namun, meskipun ada ketentuan ini, praktik penggunaan catatan kriminal terdakwa sebagai alat impeachment masih terjadi, baik secara langsung maupun tidak

---

<sup>11</sup> Fauzi, S. R., & Dona, F. (2022). Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo. *JURNAL AL-HAKIM : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi*, 4(1), 59.

langsung, dalam sejumlah persidangan, terutama ketika kredibilitas terdakwa menjadi isu yang krusial.

Dalam beberapa sistem hukum, seperti di Amerika Serikat, penggunaan catatan kriminal untuk impeachment juga merupakan isu yang kontroversial. Federal Rule of Evidence 404 dan 609 mengatur bahwa bukti karakter hanya boleh digunakan untuk menunjukkan kecenderungan seseorang melakukan kejahatan jika relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Meskipun demikian, celah dalam aturan ini memungkinkan catatan kriminal terdakwa dipertimbangkan dalam beberapa kasus, yang seringkali menyebabkan ketidakadilan. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, di mana meskipun tidak ada aturan eksplisit yang mengizinkan impeachment dengan menggunakan riwayat kriminal, dalam praktiknya catatan kriminal sering kali digunakan untuk meragukan kredibilitas terdakwa.

Salah satu alasan utama yang mendasari praktik impeachment dengan menggunakan riwayat kriminal adalah asumsi bahwa seseorang yang telah terlibat dalam tindak pidana di masa lalu lebih mungkin untuk mengulangnya di masa depan. Namun, asumsi ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan prinsip pembuktian yang menuntut bahwa hakim hanya mempertimbangkan bukti yang sah dan relevan. Seringkali, terdakwa yang memiliki catatan kriminal mungkin telah menjalani rehabilitasi atau telah memperbaiki perilakunya, namun masih menghadapi stigma yang mempengaruhi pandangan hakim terhadap mereka. Oleh karena itu, praktik ini berpotensi merugikan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil dan objektif.

Masalah yang timbul dari penggunaan catatan kriminal sebagai alat impeachment adalah bahwa hal ini meningkatkan kemungkinan kesalahan dalam penilaian hakim. Hakim yang mengetahui latar belakang kriminal terdakwa dapat secara tidak sadar membentuk opini yang bias terhadap mereka, dan ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam persidangan. Pada akhirnya, ini berisiko menghasilkan vonis yang tidak adil, di mana terdakwa dihukum bukan berdasarkan bukti yang relevan terhadap kasus yang sedang diperiksa, tetapi karena prasangka atau asumsi yang terbentuk berdasarkan riwayat kriminal masa lalu mereka.<sup>12</sup>

Penting untuk dicatat bahwa KUHAP memberikan perlindungan bagi terdakwa agar tidak dihukum hanya berdasarkan bukti yang tidak relevan. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hukuman tidak dapat dijatuhkan kecuali terdapat dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim

---

<sup>12</sup> Reksodiwiryo, H. (2020). Perlindungan Hukum Tersangka Dalam KUHAP. *Jurnal Hukum ERA Adilnya*, 2(2), 162.

bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan ini, kesaksian terdakwa yang memiliki riwayat kriminal seringkali dipandang tidak kredibel, bahkan ketika kesaksian tersebut didukung oleh bukti yang kuat. Dalam hal ini, prinsip audiatur et altera pars yang mengharuskan adanya pembelaan yang adil bagi terdakwa juga terancam tidak berjalan secara efektif jika terdakwa merasa terancam untuk bersaksi karena takut riwayat kriminal mereka akan digunakan melawan mereka.

Untuk itu, perlu dilakukan reformasi dalam hukum acara pidana Indonesia yang lebih jelas mengatur batasan penggunaan catatan kriminal terdakwa dalam persidangan. Salah satu pendekatan yang bisa diambil adalah membatasi impeachment hanya pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang berkaitan dengan kejujuran, seperti pemalsuan dokumen atau pernyataan palsu, yang secara langsung relevan dengan kredibilitas kesaksian. Dengan demikian, terdakwa tidak akan merasa terancam untuk memberikan kesaksian yang dapat memperkuat pembelaannya, tanpa khawatir bahwa riwayat kriminal mereka akan digunakan untuk mendiskreditkan mereka secara tidak adil. Reformasi ini akan membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan objektif, yang tidak hanya berfokus pada masa lalu terdakwa, tetapi juga pada kebenaran materiil dari perkara yang sedang diadili.

## **B. Tinjauan Pengaruh Riwayat Kriminal Pada Kesaksian Terdakwa Dalam Pemidanaan Di Indonesia**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kesaksian terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam menentukan putusan hakim. Namun, adanya riwayat kriminal terdakwa seringkali menjadi faktor yang mempengaruhi kredibilitas kesaksian mereka di hadapan pengadilan. Berdasarkan data yang tersedia, banyak terdakwa dengan riwayat kriminal cenderung enggan memberikan kesaksian karena adanya kemungkinan bahwa jaksa penuntut umum akan menggunakan catatan kriminal mereka untuk melemahkan kredibilitasnya. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan hukum yang mendalam mengenai sejauh mana riwayat kriminal seseorang dapat dijadikan alat untuk mempertanyakan integritas kesaksian dalam sebuah persidangan pidana.<sup>13</sup>

Di Indonesia, aturan mengenai kesaksian terdakwa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 189 KUHP mengatur bahwa keterangan terdakwa

---

<sup>13</sup> Rahmawati, Abdul Madjid, and Setiawan Noedajasakti. "The Submission of Judicial Review by the Public Prosecutor Following the Decision of the Constitutional Court No 20/PUU-XXI/2023 (Indonesia): An Examination of Legal Protection for the Rights of the Convicted." *Path of Science* 9, no. 8 (2023): 1037. ISSN 2413-9009. <https://doi.org/10.22178/pos.95-12>.

hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan bukan sebagai bukti utama untuk menghukum orang lain. Namun, dalam praktiknya, riwayat kriminal terdakwa sering kali dipertimbangkan dalam menilai validitas dan kejujuran kesaksian yang diberikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa yang memiliki riwayat kriminal akan lebih mudah dianggap tidak kredibel meskipun mereka memberikan kesaksian yang benar.

Sebagaimana terlihat dalam berbagai kasus pidana di Indonesia, terdakwa yang memiliki riwayat kriminal cenderung lebih sulit meyakinkan hakim dan jaksa mengenai kebenarannya. Fakta bahwa mereka pernah terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya sering kali digunakan oleh jaksa penuntut untuk menanamkan keraguan terhadap kesaksian mereka. Dalam beberapa kasus, jaksa penuntut secara langsung menggunakan catatan kriminal masa lalu terdakwa untuk membangun argumen bahwa terdakwa memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan, oleh karena itu, tidak dapat dipercaya saat memberikan kesaksian.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum pembuktian di Indonesia, penggunaan riwayat kriminal untuk menilai kredibilitas kesaksian terdakwa dapat menimbulkan persoalan keadilan. Prinsip non-self-incrimination yang terkandung dalam Pasal 66 KUHAP menjamin bahwa seorang terdakwa tidak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya sendiri. Namun, ketika jaksa menggunakan catatan kriminal terdakwa untuk merusak kredibilitasnya, terdakwa dapat merasa tertekan untuk tidak bersaksi demi menghindari potensi eksploitasi atas masa lalunya.

Analisis terhadap kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa terdakwa yang memiliki riwayat kriminal lebih jarang memberikan kesaksian dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki catatan kriminal. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan di negara lain yang menunjukkan bahwa banyak terdakwa yang tidak bersaksi karena takut akan dampak dari pengungkapan catatan kriminal mereka di persidangan. Data menunjukkan bahwa di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdakwa dengan riwayat kriminal lebih memilih diam dan menggunakan hak untuk tidak bersaksi daripada mengambil risiko kredibilitas mereka dihancurkan di hadapan majelis hakim.

Dampak dari kebijakan ini tidak hanya terbatas pada terdakwa, tetapi juga mempengaruhi sistem peradilan secara keseluruhan. Ketika terdakwa memilih untuk tidak bersaksi, hakim dan

---

<sup>14</sup> Enggarsasi, Umi. "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (September 2021): 367. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.35992>.

jaksa memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi langsung dari terdakwa yang dapat membantu mengungkap kebenaran dalam suatu perkara pidana. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh pengadilan sering kali hanya berdasarkan bukti lain yang mungkin tidak memberikan gambaran lengkap mengenai fakta yang sebenarnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, penggunaan riwayat kriminal sebagai alat untuk merusak kredibilitas terdakwa masih menjadi perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, jaksa memiliki kepentingan untuk membuktikan bahwa seorang terdakwa tidak layak dipercaya jika memiliki rekam jejak kejahatan sebelumnya. Di sisi lain, terdakwa yang benar-benar tidak bersalah dapat mengalami ketidakadilan karena riwayat kriminal mereka dijadikan dasar untuk meragukan pernyataan mereka di persidangan.

Beberapa yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering kali mempertimbangkan riwayat kriminal dalam menilai kesaksian terdakwa, meskipun tidak ada aturan eksplisit yang mewajibkan hal tersebut. Ini mencerminkan adanya praktik hukum yang dapat mengarah pada bias dalam menilai kesaksian terdakwa berdasarkan masa lalu mereka, bukan berdasarkan fakta dalam kasus yang sedang diperiksa.

Dalam beberapa kasus, pengadilan di Indonesia telah memutuskan bahwa penggunaan riwayat kriminal untuk menyerang kredibilitas terdakwa harus dilakukan dengan hati-hati. Hakim diharapkan untuk menilai kesaksian terdakwa berdasarkan substansi dari kesaksian itu sendiri, bukan hanya berdasarkan masa lalu mereka. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terdakwa yang memiliki catatan kriminal sering kali menghadapi kesulitan dalam membuktikan bahwa mereka berkata jujur.

Perbandingan dengan sistem hukum di negara lain menunjukkan bahwa beberapa yurisdiksi membatasi penggunaan riwayat kriminal untuk merusak kredibilitas terdakwa. Di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, misalnya, aturan hukum membatasi sejauh mana jaksa dapat menggunakan catatan kriminal terdakwa untuk menyerang kredibilitas mereka. Pembatasan semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki kesempatan yang adil untuk membela diri tanpa harus menghadapi prasangka yang berlebihan.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, diperlukan kebijakan yang lebih jelas mengenai sejauh mana riwayat kriminal terdakwa dapat digunakan dalam menilai kredibilitas kesaksian mereka. Jika tidak ada pedoman yang tegas, maka terdakwa dengan riwayat kriminal akan terus

---

<sup>15</sup> Wibowo, Hari, Dodi Jaya Wardana, Levina Yustitianiingtyas, and Hasnan Bachtiar. "The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia." *Journal of Studies in Law* 10, no. 3 (September 2024). <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3307>.

menghadapi risiko tidak mendapatkan pengadilan yang adil karena stigma yang melekat pada masa lalu mereka.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membatasi penggunaan riwayat kriminal hanya dalam kondisi tertentu, misalnya hanya untuk kasus di mana terdakwa sebelumnya telah terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kasus yang sedang diadili. Dengan demikian, pengadilan dapat fokus pada bukti yang ada dalam perkara yang sedang berlangsung, bukan pada rekam jejak terdakwa di masa lalu.

Langkah lain yang dapat diambil adalah dengan memberikan pelatihan kepada hakim dan jaksa untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai bias yang dapat timbul akibat penggunaan riwayat kriminal dalam persidangan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi mengenai potensi ketidakadilan yang dapat muncul, diharapkan pengadilan dapat lebih objektif dalam menilai kesaksian terdakwa.<sup>16</sup>

Selain itu, penguatan hak-hak terdakwa dalam persidangan juga perlu dilakukan. Advokat perlu lebih aktif dalam menolak upaya jaksa yang menggunakan riwayat kriminal terdakwa sebagai strategi untuk mendiskreditkan kesaksiannya. Dengan membangun argumen hukum yang kuat, advokat dapat membantu memastikan bahwa terdakwa diberikan kesempatan yang adil untuk membela diri di pengadilan.<sup>17</sup>

Dari berbagai permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan riwayat kriminal untuk menilai kredibilitas kesaksian terdakwa masih menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dalam sistem peradilan Indonesia. Tanpa adanya kebijakan yang jelas dan perlindungan yang memadai bagi terdakwa, maka risiko ketidakadilan akan terus terjadi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa setiap terdakwa memiliki hak yang sama dalam memberikan kesaksiannya tanpa harus menghadapi prasangka yang tidak adil akibat masa lalu mereka.

## **KESIMPULAN**

Hak terdakwa untuk bersaksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hak ini

---

<sup>16</sup> Butt, Simon, and Andreas Nathaniel. "Evidence from Criminal Law Experts in Indonesian Criminal Trials: Usurping the Judicial Function?" *The International Journal of Evidence & Proof* 28, no. 2 (2024): 129–153. <https://doi.org/10.1177/13657127231217319>.

<sup>17</sup> Putrawan, I Nyoman Alit. "Legal Application of Article 340 of the Indonesian Penal Code on Perpetrators of Premeditated Murder." *Remittances Review* 9, no. 1 (January 2024): 921–933. <https://doi.org/10.33282/rr.vx9il.70>.

memungkinkan terdakwa untuk memberikan keterangan guna membela diri tanpa tekanan atau ancaman. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti intimidasi dari pihak penegak hukum, kurangnya pemahaman terdakwa mengenai hak-haknya, serta risiko impeachment atau pemaknaan negatif terhadap kesaksiannya, terutama jika terdakwa memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Hal ini mengakibatkan banyak terdakwa enggan memberikan kesaksian yang seharusnya dapat membantu pembuktian dalam peradilan.

Pengaruh riwayat kriminal terdakwa terhadap kesaksiannya dalam pemidanaan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks, karena keterangan terdakwa sering kali dianggap tidak kredibel jika memiliki rekam jejak kriminal. Meskipun asas praduga tak bersalah harus diutamakan, dalam banyak kasus, hakim dan jaksa dapat menggunakan riwayat kriminal terdakwa sebagai bahan pertimbangan, sehingga berdampak pada bobot kesaksiannya di mata hukum. Praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang sedang menghadapi persidangan atas perkara baru yang belum terbukti kebenarannya. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih tegas terkait batasan penggunaan riwayat kriminal dalam persidangan agar tidak mengarah pada penghakiman yang tidak objektif.

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih aktif dalam memberikan pemahaman kepada terdakwa mengenai hak mereka untuk bersaksi, termasuk perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh selama proses persidangan. Sosialisasi mengenai hak-hak terdakwa harus diperkuat, terutama kepada masyarakat awam yang belum memahami hukum secara mendalam. Selain itu, penting bagi hakim untuk memastikan bahwa setiap terdakwa yang memberikan kesaksian mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak mengalami tekanan dari pihak mana pun, sehingga mereka dapat berbicara secara jujur dan bebas di persidangan.

Dalam konteks pengaruh riwayat kriminal terhadap kesaksian terdakwa, diperlukan revisi terhadap peraturan yang mengatur penggunaan rekam jejak kriminal dalam proses peradilan. Pemerintah harus memastikan bahwa riwayat kriminal terdakwa tidak serta-merta dijadikan dasar untuk melemahkan kesaksiannya, kecuali jika relevan dengan perkara yang sedang diadili. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi hakim dan jaksa agar dapat menilai kesaksian terdakwa secara objektif tanpa dipengaruhi oleh rekam jejak masa lalunya. Dengan demikian, keadilan dalam proses peradilan pidana dapat lebih terjamin dan hak-hak terdakwa tetap dihormati sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adha, Ismail, Rio Bayu Riansyah Harahap, and Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (February 14, 2023): 747. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i3.2932>.
- Adzikra, F. S., Suprtijatna, D., and Ma'arif, R. S. "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5174.
- Ali, Raymond, Muhammad Said Karim, Andi Muhammad Sofyan, and Achmad Ruslan. "Restructuring the Termination of Prosecution in the Criminal Jurisdiction System of Indonesia." *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* (2024).
- Asmoro, D. "Kedudukan Prosedural dan Hak-Hak Tersangka." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 13.
- Butt, Simon, and Andreas Nathaniel. "Evidence from Criminal Law Experts in Indonesian Criminal Trials: Usurping the Judicial Function?" *The International Journal of Evidence & Proof* 28, no. 2 (2024): 129–153. <https://doi.org/10.1177/13657127231217319>.
- Christian, J. I. "Kepastian Hukum Mengenai Jangka Waktu Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 3, no. 2 (2018): 139.
- Enggarsasi, Umi. "Presumption of Innocence in Murder Trials: Legal Principles of Circumstantial Evidence in Indonesian Criminal Law." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (September 2021): 367. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.35992>.
- Fauzi, S. R., and Dona, F. "Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo." *Jurnal AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum, Dan Filantropi* 4, no. 1 (2022): 59.
- Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concepts in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 592 (2021). Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights (ICLHR 2021).
- Ias, Muhlashin. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 88. <https://doi.org/10.24252/alqadau.v8i1.18114>.



Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nabila, Marisa, et al. "Studi Literatur: Tantangan Dalam Menegakkan Hukum Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 1 (2023): 130.

Putrawan, I Nyoman Alit. "Legal Application of Article 340 of the Indonesian Penal Code on Perpetrators of Premeditated Murder." *Remittances Review* 9, no. 1 (January 2024): 921–933. <https://doi.org/10.33282/rr.vx9il.70>.

Rahmawati, Abdul Madjid, and Setiawan Noedajasakti. "The Submission of Judicial Review by the Public Prosecutor Following the Decision of the Constitutional Court No 20/PUU-XXI/2023 (Indonesia): An Examination of Legal Protection for the Rights of the Convicted." *Path of Science* 9, no. 8 (2023): 1037. ISSN 2413-9009. <https://doi.org/10.22178/pos.95-12>.

Reksodiwiryo, H. "Perlindungan Hukum Tersangka Dalam KUHAP." *Jurnal Hukum ERA Adilnya* 2, no. 2 (2020): 162.

Wibowo, Hari, Dodi Jaya Wardana, Levina Yustitiantingtyas, and Hasnan Bachtiar. "The Legal Status of Circumstantial Evidence in the Context of Criminal Cases in Indonesia." *Journal of Studies in Law* 10, no. 3 (September 2024). <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3307>